

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memasuki era globalisasi. Perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan diberbagai aspek kehidupan manusia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru.¹

Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum sesuai penjelasan dalam UUD 1945. Karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah semestinya negara hukum wajib ditaati siapapun dan kapanpun tanpa terkecuali. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan aman dan juga tentram, serta keinginan terwujudnya ketertiban, keadilan, ketegasan hukum serta melindungi semua masyarakat. Dengan kata lain, segala tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara wajib ikut dan taat pada aturan hukum yang melandasinya dan semata-mata tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).²

¹UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²I Dewa Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 158.

Laju tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat yang begitu cepat di semua bidang tatanan kehidupan, baik segi sosial, segi politik, segi ekonomi, keamanan serta kebudayaan yang ternyata juga menyebabkan dampak buruk atau negatif seperti peningkatan cara dan dalam hal jumlah berbagai macam kejahatan yang terjadi, dari mulai kejahatan yang dilakukan secara langsung, hingga kejahatan yang dilakukan dari jarak jauh dan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan luar biasa dari hari ke hari. Sejalan dengan hal tersebut, I Made Darma Weda menjelaskan bahwa tingginya berbagai tindak kejahatan adalah kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari karena hal tersebut merupakan persoalan yang dialami manusia dari masa ke masa.³ Oleh karena itu manusia hendaknya dituntut untuk lebih berhati-hati dan waspada agar terhindar dari berbagai macam ancaman kejahatan yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Hal ini dikarenakan segala tindak pidana terjadi tidak hanya didasari oleh keinginan dari si pelaku tetapi juga karena terdapat celah untuk melakukannya.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi dapat disebut sebagai faktor penyebab terjadinya kriminal, yaitu faktor yang menyebabkan munculnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya suatu kejahatan.⁴ Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat

³I Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.11.

⁴Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 59.

memudahkan segala aktifitas manusia yang berhubungan dengan media elektronik. Sejalan dengan penggunaannya, hal tersebut dapat memberikan dampak baik namun juga dampak buruk bagi seluruh aspek tatanan kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan maju di bidang teknologi dan informasi saat ini menyebabkan kejahatan baru di bidang teknologi juga tumbuh, contohnya kejahatan penipuan dan pemalsuan data (manipulasi data), spionase (kegiatan mata-mata), sabotase, memprovokasi secara online, money laundry (pencucian uang), pencurian maupun perusakan data-data penting, pemerasan serta pengancaman dan berbagai macam tindak kejahatan lainnya. Kemudahan dalam mengakses internet seperti inipun akhirnya banyak ditiru dan disalahgunakan.

Dari beberapa contoh kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi dalam dunia maya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan teknologi (internet) bagaikan pisau yang memiliki dua sisi berbeda, karena selain memiliki peran yang positif untuk meningkatkan peradaban dalam kehidupan manusia, teknologi informasi dapat pula digunakan sebagai sarana yang bagus dan juga efektif untuk mendukung dan memudahkan perbuatan tindak pidana melawan hukum.

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis terkait permasalahan kejahatan yang menggunakan sarana teknologi dan internet adalah kasus pemerasan yang disertai pengancaman yang dilakukan oleh Samsudin alias Cak Udin pada putusan nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp, pelaku melakukan pemerasan dengan cara mengancam korban menggunakan video dan foto korban yang sedang beronani untuk disebarakan melalui media sosial dengan tujuan diberitahukan ke teman-teman

dekat korban serta atasan tempat korban bekerja. Hal tersebut tentunya membuat korban merasa takut nama baik dan reputasinya menjadi hancur hingga mau mengirimkan sejumlah uang berkali-kali kepada pelaku karena hal perbuatan asusila (pornografi) tentunya dapat membuat rendah nilai kemanusiaan seseorang di mata orang lain terlebih lagi korbannya adalah seorang tokoh publik (anggota dewan).

Pelaku kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan dijerat dengan pasal 45 ayat 4 Jo pasal 27 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, lebih tepatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah). Padahal Jika merujuk pada pasal 45 ayat 4 Jo Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, hukuman maksimal yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berikut isi dari pasal 45 ayat 4 Jo Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti dasar yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan putusan pidana yang dikenakan terhadap kasus hukum nomor 229/Pid.Sus/2021/Pn Prp sehingga hakim hanya memutuskan hukuman kurungan 1 tahun lebih 3 bulan dan tuntutan denda sejumlah Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah), padahal bisa saja hakim memutuskan hukuman maksimal terhadap perbuatan pelaku dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyusun bahasan berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kurang dari Dua Tahun Penjara Terhadap Pelaku Pemasaran Disertai Pengancaman Video dan Foto Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang penelitian, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasaran disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurang dari dua tahun penjara terhadap pelaku pemasaran disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial (Studi Putusan Nomor 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi menggunakan media sosial menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana kurang dari dua tahun penjara terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi menggunakan media sosial (Studi Putusan Nomor 229 /Pid.Sus/2021/Pn Prp)

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini disusun untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan juga pembaca mengenai tinjauan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial menurut UU ITE. Selain itu, juga dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dan juga pembaca mengenai pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana kepada pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam mengetahui secara praktis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial menurut UU ITE juga mengenai pertimbangan hakim saat memutuskan hukuman kepada pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial.

3. Manfaat Edukatif

Secara edukatif, penelitian ini sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial menurut UU ITE serta mengenai pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana untuk pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut KBBI, yang dimaksud pertimbangan ialah pandangan tentang baik atau buruk nya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan.⁵ Defenisi dari kata hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi tanggungjawab atau kuasa oleh undang-undang untuk mengadili, hal ini sesuai dengan isi dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8. Dalam memutuskan suatu putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat, karena hal ini menjadi dasar buntut menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis , yang selanjutnya sering disebut sebagai putusan hakim dan tentunya akan dibacakan di depan persidangan.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Apabila terjadi pelanggaran hukum atau sengketa maka pelaksanaan atau penegakan hukum tentunya diserahkan kepada penguasa, yaitu diserahkan kepada kekuasaan hakim. Tentunya hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok dari kekuasaan kehakiman yang

⁵<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggrisindonesia.html> diakses tanggal 03 Januari 2022 pukul 21.02 Wib

menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia”.⁶

Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya bebas, namun sifatnya tidaklah mutlak. Kebebasan tentunya juga dapat dipengaruhi oleh system, misalnya pemerintahan, politik dan ekonomi. Tugas pokok kekuasaan kehakiman antara lain menerima, memeriksa, lalu kemudian mengadili hingga menyelesaikan semua bentuk perkara yang terjadi.

Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang dihadapkan padanya, maka kekuasaan kehakiman berlaku bebas, dalam artian, bebas dalam mengadili serta bebas dari pengaruh apapun maupun siapapun. Di Negara kita, tugas hakim yaitu menegakkan keadilan dengan berdasarkan pada landasan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan menelaah dasar-dasar dan juga asas-asas yang jadi landasannya, melalui kasus-kasus hukum yang serahkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan rasa adil terhadap semua pihak (masyarakat). Putusan Dalam menentukan putusan, tentunya hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan juga tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang tercantum dalam UUD 1945, sesuai penjelasan bahwasannya “Negara Indonesia merupakan Negara hukum.”⁷

⁶Pasal 1 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat bebas dan merdeka yang dimiliki hakim dalam menimbang hasil putusan yang akan dikenakan terhadap pelaku, merupakan ciri khas terpenting dalam posisi hakim yakni sifat kebebasan dan keleluasaan mereka terhadap apapun dan siapapun. Tidak ada pihak –pihak lain di luar kehakiman yang memiliki wewenang dalam memberi petunjuk maupun pengaruh kepada seorang hakim untuk menilai serta memberi suatu putusan dalam sebuah perkara. Hal tersebut tentunya dijamin oleh UUD 1945 tepatnya di Pasal 24 ayat (1). Adapun isi pasal tersebut berisi tentang penjelasan mengenai kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang bebas dalam menggelar peradilan untuk menegakkan keadilan . Namun, meskipun hakim memiliki kewenangan yang bebas untuk mengambil putusan terhadap suatu perkara yang dihadapkan padanya, namun hakim tetaplah terikat dan harus mematuhi hukum yang ada. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban hakim untuk mencari tau secara mendalam dan memahami dengan baik aturan hukum serta keadilan yang tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat, sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman di dalam Pasal 5 ayat (1).

Aspek terpenting dalam pertimbangan hakim salah satunya ialah mewujudkan keadilan (*ex aequo et bono*) dalam menentukan suatu putusan dan juga mempertimbangkan manfaat yang akan diterima pihak-pihak yang memiliki sangkutan sehingga dalam hal pertimbangan suatu putusan tentunya seorang

hakim harus benar-benar teliti dan juga cermat. Jika hal demikian tidak di perhatikan, maka Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung berhak membatalkannya.⁸

Dalam menyelesaikan perkara pidana, putusan hakim akan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, sehingga terdakwa dapat menentukan langkah berikutnya yakni menerima putusan hakim tersebut atau melakukan upaya hukum selanjutnya. Dalam praktiknya, ada dua hal pokok ataupun faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan suatu tuntutan dan penjatuhan pidana baik oleh penuntut umum maupun hakim. Salah satu contoh alasan yang dapat meringankan suatu putusan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa antara lain apabila diketahui terdakwa masih belia (muda), memiliki perilaku yang santun dan tidak menyangkal perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan contoh faktor yang dapat memberatkan suatu tuntutan hukuman misalnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat meresahkan masyarakat, merugikan orang banyak serta negara dan lain sebagainya.

Penjelasan tentang keputusan pengadilan tertera dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP yang berisi tentang penjelasan hal-hal yang disampaikan oleh hakim saat sidang, baik itu hal pemidanaan/bebas maupun putusan bebas dari semua tuntutan hukum diatur dalam cara-cara yang tertera dalam undang-undang. Salah satu contoh putusan pengadilan yaitu bentuk putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan dapat diputuskan apabila pengadilan beranggapan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai

⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Maka, dapat disimpulkan jika pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan dalam rangka membuktikan terdakwa secara sah dan meyakinkan wajib mendapatkan bukti sah benar-benar bersalah sesuai dengan apa yang di dakwakan terhadapnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bentuk putusan pengadilan dalam Pasal 193 ayat (1) menerangkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pemidanaan artinya jika seseorang terdakwa dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal-pasal yang dikenakan terhadapnya.⁹ Jika hakim telah benar-benar yakin menjatuhkan putusan pemidanaan itu artinya berdasarkan bukti-bukti nyata dipersidangan telah tampak bahwa benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan.

Hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam menjatuhkan sebuah keputusan, karena hal tersebut akan menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada seorang terdakwa yang sedang diadili. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah ujung tombak dan puncak dari suatu perkara pidana sehingga dalam memberi putusan pidana, maka seorang hakim harus memperhatikan aspek-aspek penting untuk mempertimbangkan putusannya.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 354.

Dalam hal ini, biasanya hakim memperhatikan 3 (tiga) aspek yang akan dipertimbangkan yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Menurut Sudarto dalam menjatuhkan suatu keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain yuridis, filosofis dan sosiologis.¹⁰

a) Pertimbangan Yuridis

Suatu pertimbangan yang berlandaskan dengan undang-undang yang berlaku dikenal sebagai aspek yuridis. Sebagai seorang yang memiliki tanggungjawab dalam menerapkan undang-undang, seorang hakim harus paham terhadap seluk beluk undang-undang yang berhubungan dengan masalah terdakwa.

Lilik mulyadi dalam hal ini menjelaskan bahwasannya isi dari suatu pertimbangan yuridis yang digunakan hakim biasanya berisi tentang pembuktian dari unsur-unsur suatu delik yang dapat menjelaskan tentang sesuai atau tidaknya perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan dakwaan penuntut umum sehingga menghasilkan pertimbangan yang sesuai dengan amar/diktum putusan hakim nantinya.¹¹

Pada kenyataannya, aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks di dalam putusan hakim, hal ini dikarenakan isi dari pertimbangan yuridis adalah

¹⁰Achmad Rifai'i, *Penemuan Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 195.

¹¹Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm .193.

pembuktian unsur-unsur dari suatu pidana yang isinya menerangkan penjelasan apakah terdakwa benar bersalah seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau ternyata tidak sama sekali¹².

Sifat pertimbangan yuridis adalah berdasarkan putusan pada peraturan undang-undang secara formil. Dalam hal ini, hakim pun tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kecuali seminimalnya memiliki dua alat bukti yang sah, sehingga dapat memiliki keyakinan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 183 KUHAP. Adapun Alat bukti yang sah tersebut ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Perilaku terdakwa yang melanggar hukum formil dan memenuhi bagian-bagian tindak pidana juga harus dipertimbangkan di bagian pertimbangan yuridis.¹³

Sifat dari pertimbangan yuridis berisi pertimbangan hakim yang berlandaskan pada hal-hal yang terungkap di depan persidangan dan telah diputuskan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan oleh undang-undang. Adapun contoh pertimbangan bersifat yuridis, yaitu:

- a. Dakwaan dari jaksa penuntut umum.

¹²Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Malang, 2014, hlm. 129.

¹³Lilik Mulyadi, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 193.

Pasal 143 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan dakwaanlah yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan. Dakwaan juga berisi identitas terdakwa yang didalamnya memuat penjelasan secara rinci tentang tindak pidana yang dilakukan serta waktu pelaksanaannya, juga berisi secara jelas pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

b. Keterangan dari para saksi.

Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan keterangan yang diberikan tentang peristiwa pidana tersebut di dengar sendiri, dilihat sendiri dan di alami sendiri oleh saksi serta penyampaiannya diambil menggunakan sumpah di depan pengadilan. Keterangan saksi yang berupa pemikiran saja atau hasil rekaan yang didapat dari orang lain tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kesaksian seperti itu disebut *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dapat saja terjadi di persidangan, oleh karena itu hakim wajib cermat dan teliti agar tak terjadi kesaksian seperti itu. Untuk menangkal hal –hal semacam itu, maka langkah-langkah pencegahan harus diterapkan sedari awal, yakni dengan bertanya langsung terhadap saksi, tentang kebenaran apakah kesaksian terhadap peristiwa pidana yang diberikan di dengar sendiri, di lihat sendiri dan dialami sendiri. Jika ternyata tidak, maka hakim harus membatalkan status

kesaksiannya dan tidak perlu lagi mendengar keterangannya supaya tidak mendapat kesaksian *de auditu*.¹⁴

c. Keterangan dari terdakwa.

Keterangan dari seorang terdakwa juga termasuk alat bukti, seperti diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP butir e. Keterangan terdakwa merupakan hal yang dinyatakan di dalam sidang mengenai perbuatannya sendiri (yang diketahui dan dialami).¹⁵ Dalam praktiknya, keterangan terdakwa dapat berupa sebuah pengakuan maupun penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan tentang isi dari dakwaan penuntut umum dan juga keterangan para saksi. Keterangan terdakwa juga dapat menjadi jawaban atas pertanyaan dari penuntut umum, hakim dan juga penasehat hukum.

Keterangan dari terdakwa bisa berisi penolakan dan pengakuan atas hal dakwaan terhadapnya. Maka dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa yang isinya berupa pengakuan maupun penolakan dapat menjadi sebuah alat bukti yang sah di dalam persidangan.

d. Barang bukti.

Maksud dari barang bukti pada pembahasan ini ialah semua benda yang disita dan diajukan dipersidangan oleh penuntut umum, yang meliputi:¹⁶

¹⁴SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.75 .

¹⁵Pasal 189 KUHAP

¹⁶Pasal 39 ayat (1) KUHAP

1. Benda yang dimiliki terdakwa yang secara keseluruhan atau sebagian diduga atau diperoleh dari perilaku tindak pidana atau hasil dari perbuatan dari tindak pidana yang dilakukannya.
2. Benda yang digunakan untuk mempersiapkan maupun melakukan tindak pidana secara langsung.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan.
4. Benda khusus yang dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana.
5. Benda yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana.

Adanya barang bukti yang ditampakkan di persidangan dapat meyakinkan hakim dalam memberi penilaian benar atau tidaknya perbuatan tindak pidana dilakukan oleh terdakwa terlebih lagi jika terdakwa maupun para saksi tau dan mengenali barang bukti tersebut.

e. Pasal dalam undang-undang.

Di persidangan, pasal yang dikenakan terhadap terdakwa pun di ungkap. Pasal-pasal tersebut diawali dan terlihat di dalam surat dakwaan yang dirumuskan sebagai ketentuan hukum suatu tindak pidana oleh jaksa penuntut umum .

Selain itu, perbuatan dari terdakwa juga akan selalu dihubungkan maupun di kaitkan dengan pasal tindak pidana yang di kenakan terhadapnya. Penuntut umum dan hakim akan berusaha membuktikan perbuatan terdakwa melalui alat bukti yang ada. Apabila kenyataannya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang dilanggar, maka pasal yang dikenakan Terdakwa terbukti dan sah menurut hukum.

Pasal 197 huruf f KUHAP menjelaskan bahwa hal yang harus ada dalam surat putusan pidana adalah pasal yang akan menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Di dalam penelitian ini, penulis mendapatkan fakta bahwa putusan hakim telah memuat pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, dan tampak dalam isi dakwaan penuntut umum yang telah menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa.

b) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan putusan yang mempertimbangkan atau yang dilandasi oleh latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut HB Sutopo, pertimbangan sosiologis artinya dalam menentukan putusan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: 1) memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 2) memperhatikan sifat positif yang dapat meringankan terdakwa maupun sifat negatif yang dapat memberatkan terdakwa. 3) memperhatikan tentang ada atau tidaknya upaya perdamaian yang dilakukan, kesalahan, serta peranan dari korban. 4) Harus memperhatikan faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum tersebut

berlaku dan diterapkan. 5) Harus memperhatikan faktor kebudayaan, seperti cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁷

Suatu putusan dikatakan memenuhi pertimbangan sosiologis jika putusan tidak bersebrangan dengan hukum atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, M. Solly Lubis menjelaskan bahwa pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang mencerminkan tuntutan masyarakat yang memerlukan penyelesaian perkara sebagai wadah yang menjamin kemanfaatan.¹⁸

c) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan yang focus terhadap nilai keadilan terdakwa dan korban¹⁹.

Pertimbangan filosofis merupakan putusan hakim yang didasarkan pada filosofi bahwa suatu pemidanaan merupakan upaya untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan masa hukuman pidananya pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik (tidak melakukan kejahatan lagi) dan dapat diterima oleh masyarakat.

¹⁷HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta, 2002, hlm.68.

¹⁸M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20 .

2.2 Jenis-Jenis dari Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, jenis putusan dalam pengadilan dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan terlepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 KUHAP juga menerangkan bahwa putusan pengadilan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:²⁰

a. Putusan Bebas

Putusan bebas yaitu putusan pengadilan yang ditetapkan kepada terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sidang kesalahannya dinyatakan tidak terbukti di pengadilan. Putusan bebas ini juga dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya di depan pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Maksud dari dakwaan tidak terbukti ialah apa yang wajibkan dalam Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi karena hal-hal berikut ini:

1. Minimal memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai Pasal 184. Misalnya, bukti hanya 1 (satu) yaitu saksi, tanpa dikuatkan dengan bukti lainnya.
2. Meskipun memiliki 2 (dua) alat bukti sah, namun hakim memiliki keyakinan tersendiri terhadap kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat 2 (dua) bukti dari keterangan saksi dan terdakwa namun hakim tidak yakin akan hal tersebut.
3. Jika ada unsur tak terbukti.

²⁰Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15.

Pasal 183 menjelaskan bahwa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menetapkan suatu putusan pidana bagi seorang terdakwa. Hakim perlu memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah yang benar-benar melakukan tindak pidana atas perkara tersebut. Namun, keyakinan hakim saja pun tidaklah cukup, apabila keyakinan tersebut tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Apabila putusan bebas didapat oleh terdakwa, maka meskipun terdakwa ada dalam status tahanan harus dibebaskan saat itu juga. Namun, Pasal 191 ayat (3) Kitab KUHP menjelaskan ada alasan lain yang sah tentang perlunya terdakwa ditahan. Misalnya terdakwa masih terkait dengan perkara lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa.²¹

Putusan bebas diberikan jika hakim tidak mempunyai keyakinan tentang kebenaran yang dihadapkan padanya, ataupun meyakini yang didakwakan tidak benar dan bukan terdakwa yang berbuat.

b. Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum

Lepas dari semua tuntutan hukum ialah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan dan terbukti, namun perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut pengadilan. Landasan ini dapat ditemukan di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

²¹*Ibid*, hlm. 116.

tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputuskan bebas dari seluruh tuntutan hakim”. Bebas dari seluruh tuntutan hukum dapat ditetapkan jika terdapat hal-hal yang menghapus pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, contohnya :²²

- 1) Cacat jiwa, seperti penjelasan dalam Pasal 44 KUHP,
- 2) Terpaksa oleh keadaan (Pasal 48),
- 3) Membela diri (Pasal 49),
- 4) Diamanatkan Undang-Undang (Pasal 50),
- 5) Melaksanakan perintah atasan yang sah (Pasal 51),

c. Putusan yang Mengandung Pidana

Maksud dari putusan mengandung pidana yaitu menetapkan putusan pidana kepada seorang terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terhadapnya telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan. Putusan ini diatur Pasal 193 ayat (1) KUHP. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa harus dibuktikan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah dan hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Dengan adanya alat bukti dan keyakinan hakim, maka syarat untuk menjatuhkan pidana pun menjadi terpenuhi. Pada saat pengadilan memutuskan putusan mengandung pidana, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

²²*Ibid*, hlm. 117.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dalam KUHP dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam merumuskan undang-undang.²³ Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalih bahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belanda *Strafbaar feit* tersebut.

Feit dalam bahasa belanda memiliki arti “sebagai suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*starbaar feit*”, itu dapat diterjemahkan “sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum”, hal terpenting dari tindak pidana atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.²⁴

Suatu tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Selanjutnya, secara yuridis formal tindak kejahatan ialah bentuk dari tingkah laku yang melanggar suatu undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapapun yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh

²³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 72

²⁴Badar Nawawi Arif, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.23

setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat juga daerah.²⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab Undang-Undang pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁶

1. Unsur subjektif (unsur yang terdapat di dalam diri pelaku) atau *dader* yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. (kemampuan bertanggung jawab).
 - b. Kesalahan atau schuld. Hal ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab seperti yang telah dijelaskansebelumnya, yaitu seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat yaitu: 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedimikian rupa, sehingga ia dapat mengerti apa nilai perbuatannya dan juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya. 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikina rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan. 3) Harus sadar perbuatan yang dilarang dan yang tidak dilarang undang-undang. Unsur subjektif kedua adalah unsur kesalahan atau schuld.

²⁵ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

²⁶Tongat, "Hukum Pidana Materiiil", UMM Press, Malang, 2015, hlm.2

Kesalahan atau schuld dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

a. Dolus atau opzet atau kesengajaan. b. Culpa atau ketidak sengajaan.

2. Unsur objektif (unsur yang terdapat di luar pelaku) atau (dader). Hal ini dapat

berupa:

a. Perbuatan, maksudnya ialah baik dalam artimelakukan perbuatan maupun dalam tidak melakukan perbuatan. Adapun contohnya ialah perbuatan-perbuatan yang

dilarang dan diancam oleh undang-undang.

a. Akibat, maksudnya ialah yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur objektif yang berupa “akibat” ialah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

b. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Adapun contohnya ialah “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Agar mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa seorang pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka hakim harus menilai beberapa hal. Pertama, hakim harus menentukan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum ialah orang yang normal, dalam artian mampu untuk bertanggungjawab; lalu selanjutnya harus membuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan

yang terakhir, hakim harus menilai bahwa pelaku tidak ada memiliki dasar penghapus kesalahan terhadap apa yang ia perbuat.²⁷

Senada dengan hal tersebut di atas, Romli Atmasasmita juga memberi pendapatnya yaitu sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep liability atau pertanggungjawaban dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction (penggunaan sederhana kata pertanggungjawaban untuk situasi dimana yang satu dituntut secara hukum dan yang lainnya dikenai tuntutan yang lainnya dikenai tuntutan secara hukum) ”²⁸

Selain itu, supaya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Memiliki kemampuan bertanggungjawab;
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan;
3. Tidak dimilikinya alasan apapun tentang penghapus kesalahan (alasan pemaaf).²⁹

Kemampuan bertanggungjawab tidak ada ditentukan dalam KUHP, namun di dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* diberikan penjelasan tentang pengertian “Tidak mampu bertanggung jawab”. Yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab yaitu apabila:

²⁷Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 289.

²⁸Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), hlm

²⁹Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang : UMM Press, 2004), hal. 225

- a. Jika seseorang tidak memiliki kebebasan untuk memilih apakah ia akan melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan, dalam arti lain dipaksa melakukan perbuatan yang dilarang.
- b. Jika seseorang dalam keadaan tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, dan ia pun tidak tau dan tidak paham bahwa akibat dari perbuatannya, misalkan dalam keadaan gangguan kejiwaan dan lain sebagainya.

2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana ITE

Kemajuan teknologi telah banyak merubah tatanan hidup, pola pikir dan tingkah laku manusia, oleh sebab itu Indonesia mengadakan penyesuaian dan melakukan batasan-batasan di dalam dunia internet agar tidak terjadi kekacauan dalam negara ini. Berkembangnya berbagai macam tindak pidana baru dapat difaktori oleh perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi, karena jika diperhatikan lebih lanjut tindak pidana yang banyak terjadi sekarang ini mempunyai perbedaan karakteristik dengan tindak pidana biasa, hal ini dikarenakan tindak pidana yang menggunakan perkembangan teknologi tidak memerlukan terjadinya kontak langsung diantara pelaku dan korban.

Terjadinya penyalahgunaan teknologi baru seperti yang telah dikemukakan dianalisis sebagai salah satu akibat dari kemajuan teknologi yang tidak terpisahkan dari cirri khasnya yang sulit dipecahkan berkaitan dengan masalah

penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan, hingga pada penuntutan).³⁰ Kemudian, penyebutan baru terlahir dari tindakan kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang dilakukan dengan menggunakan medium elektronik. Tindakan kejahatan ini disebut juga dengan nama *cyber crime*. Pengertian cyber crime atau kejahatan dunia maya merupakan salah satu aspek negatif dari berkembangnya teknologi yang memiliki dampak buruk yang meluas di semua bidang kehidupan modern pada saat ini.³¹ Cyber crime juga dapat dimaknai sebagai model kejahatan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi internet yang tidak terkontrol.

Perbuatan melanggar hukum di dunia maya yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya ataupun suatu perbuatan melanggar hukum yang memakai sarana internet berbasis pada kecanggihan ITE juga dapat di maknai dengan istilah *Cyber Crime*. Hal tersebut dikarenakan, suatu tindak kejahatan di dunia maya bisa mengakibatkan kerugian

³⁰Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kejahatan Kompilasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 426.

³¹Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005, hlm.1.

materil maupun immateriil seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang serta dapat menghilangkan harga diri serta martabat seseorang.³²

Kejahatan yang dilakukan melalui sarana internet atau yang sering disebut dengan *cyber crime* pengertiannya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang ITE. UU ITE kini telah merumuskan perbuatan atau tindakan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ITE (Cybercrime) dan yang bukan. Kemudian, UU ITE juga telah menentukan unsur-unsur tindak pidana dan juga sekaligus penanganannya terhadap tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi rumusan-rumusan kepentingan hukum. Di dalam UU ITE, tindak pidana cyber crime diatur dengan jumlah sembilan pasal yakni dirumuskan dalam dari Pasal 27 hingga pasal 35. Berdasarkan uraian rumusan keseluruhan pasal dalam bentuk tindak pidana cybercrime menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka diperoleh kejelasan bahwa cybercrime dapat di golongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

Pertama, Cyber crime yang menggunakan komputer menjadi perangkat dalam melaksanakan aksi kejahatan seperti pornografi online (cyber-porn), perjudian online, pencemaran nama, penipuan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita palsu, pelanggaran hak cipta, tindakan teror, dan hal lainnya yang tentunya dilakukan menggunakan komputer.

³² Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun. *Pengantar Hukum Siber*. Universitas Muhammadiyah, Kota bumi, 2019. hlm. 7.

Kedua, yaitu cybercrime yang berhubungan dengan komputer yang menggunakan jaringan untuk memperluas akses dalam melakukan pelanggaran, yaitu akses yang ilegal, mengganggu sistem komputer dan data komputer, penyalahgunaan peralatan komputer, penyadapan atau intersepsi ilegal, serta pencurian data.³³

Pada pasal 27 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

- 1). “Mendistribusikan” merupakan kegiatan mengirim dan/atau menyebar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada khalayak ramai melalui sistem elektronik.
- 2). “Mentransmisikan” yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperuntukkan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Maksud dari “membuat dapat diakses” ialah seluruh perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan sesuatu melalui sistem elektronik yang mengakibatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.³⁴

³³ Repository Umy, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cybercrime (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10413/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>)

³⁴L. Heru Sujamawardi, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Penelitian, Dialogia Iuridica, Vol. IX No. 2, April 2018, hlm 89

2.5 Dasar Hukum Pemerasan dan Pengancaman dalam UU ITE

Di dalam KBBI, pemerasan berasal dari kata dasar peras yang diimbui akhiran –an. Kata peras memiliki arti mengambil laba sebanyak-banyaknya dari orang lain dan meminta uang atau barang dengan cara mengancam. Pemerasan merupakan perbuatan yang dilakukan secara perorangan maupun lembaga dengan cara menakut-nakuti dan memiliki suatu maksud dan harapan agar orang yang sedang diperas memiliki rasa ketakutan dan akhirnya menyerahkan apapun yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, sehingga dalam hal ini terdapat unsur ketakutan dan keterpaksaan dari korban.³⁵

Tindak pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE Pasal 45 Ayat (4) yang menerangkan bahwa :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika dikaitkan dengan pasal 45B undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah secara tersendiri mengatur tentang ancaman kekerasan, maka maksud

³⁵ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2>. Diakses: Tanggal 23 Desember 2021, pukul 13.00 WIB

dari pengancaman yang dijelaskan dalam pasal 45 ayat (4) ini bukanlah ancaman kekerasan. Adapun isi pasal 45B UU ITE yaitu :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).³⁶

Perbuatan memeras dan mengancam dalam aturan KUHP merupakan dua hal yang berbeda sedangkan di dalam UU ITE perumusan tindak pidana pemerasan dan pengancaman terdapat dalam satu pasal. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik menggunakan unsur pemerasan sebagai unsur pertama dikarenakan pemerasan merupakan substansinya, sedangkan pengancaman adalah cara yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pemerasannya.

Oleh karena itu, isi dari pemerasan dan/atau pengancaman dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE menitik beratkan tindak pidananya pada muatan pemerasan. Sedangkan pengancamannya merupakan cara untuk memeras korban walaupun dalam pasal ini kata “pengancaman” itu sendiri seolah-olah merupakan suatu tindak pidana tersendiri.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti, pelaku melakukan kejahatan di dunia maya yaitu melalui sarana media sosial dengan cara melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi dari korban (tidak dengan kekerasan).

2.6 Dasar Hukum Pornografi dalam UU ITE

Maksud dari Pornografi dalam media sosial ialah konten yang memiliki muatan pornografi yang dimuat secara digital, sebagai contoh salah satunya ialah melalui jaringan internet. Pornografi berasal dari kata pornos dan grafi. Pornos artinya perbuatan asusila yang berkaitan dengan seksual, fulgar, tidak senonoh ataupun perbuatan cabul, sedangkan grafi memiliki arti gambar atau tulisan, yang secara luas termasuk benda seperti patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan orang lain.³⁷

Di dalam UU ITE, dasar hukum Pornografi yaitu:

Adapun gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

³⁷ Ibnu Ricki Rezky, Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi”, Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 3-4

masyarakat merupakan dasar hukum pornografi dalam UU ITE.³⁸ Perumusan tersebut dijelaskan dan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1) , yakni:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku yang dapat dikenai sanksi dalam pasal tersebut ialah pihak yang menyebarkan, memindahkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki unsure-unsur yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang membuat dan yang menerima distribusi dan pindahnya tidak dapat terjerat dengan pasal ini. Pembuat dan pemilik perangkat lunak maupun perangkat keras yang berisikan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini, tetapi dijerat dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE, yang berisikan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki” dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 45 Ayat (1) yang diperuntukkan untuk yang menyebarkan (distributor) sebagaimana yang dimaksud diatas.

Menanggapi tentang perkembangan modus operandi kejahatan yang dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi (media sosial), maka sejak tahun 2008 telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam perubahan yang terjadi, ada tujuh poin penting yang dimuat dalam perbaikan UU ITE, namun inti dari segala poin tersebut ialah bertujuan memberi suatu kepastian hukum bagi masyarakat, supaya dapat lebih baik dan beretika dalam penggunaan internet di kesehariannya supaya konten-konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir dan diantisipasi dengan baik.

Pornografi pun sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pada buku kedua Bab XIV Pasal 282 terkait kejahatan terhadap kesusilaan, di dalam pasal tersebut dijelaskan dan ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan hal yang merugikan orang lain dari konten porno milik bersangkutan, maka akan dikenakan denda dan sanksi. Kemudian di dalam KUHP terdapat (sepuluh) bentuk perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pornografi, diantaranya:

- a. Kegiatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengeksport, mengimpor, memperjualbelikan, menawarkan, menyewakan atau menyediakan pornografi;
- b. Kegiatan menyediakan jasa pornografi;
- c. Meminjamkan atau mengunduh pornografi;
- d. Kegiatan memperdengarkan, memanfaatkan, mempertontonkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi;
- e. Kegiatan mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada Pasal 4;
- f. Kegiatan menjadi objek/ model pornografi atas persetujuan diri sendiri;
- g. Kegiatan menjadikan orang lain sebagai objek/model pornografi;
- h. Kegiatan mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi;
- i. Kegiatan melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi, dan
- j. Kegiatan mengajak, memanfaatkan, membiarkan, membujuk, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi.

Oleh karena banyaknya perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, maka dibentuklah UU ITE.

2.7 Media Sosial

Struktur sosial yang dibentuk yang bersal dari simpul-simpul yang pada umumnya merupakan individu atau organisai yang diikat dengan satu tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, komunitas dan lain sebagainya biasa disebut

sebagai media sosial.³⁹ Sesuai pendapat tersebut dapat kita katakan bahwa media sosial biasanya terjalin oleh orang satu dengan orang lain, komunitas satu dengan komunitas lain yang disebabkan oleh kesatuan ide, visi, hingga misi dari para anggotanya hingga menciptakan suatu perkumpulan dengan struktur sosial yang jelas melalui media.

Dapat dikatakan bahwa media sosial merupakan media online. Hal ini dikarenakan melalui internet para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, membuat konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual oleh teknologi multimedia yang semakin canggih seperti saat ini. Hal ini dikarenakan jejaring internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan menjadikan hal-hal baru bermunculan.⁴⁰

Media sosial juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk media yang menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangannya memiliki banyak dampak di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar untuk berbagi banyak informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut pun biasanya memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar penggunanya dengan sangat mudah. Hingga akhirnya, masyarakat yang menggunakan media sosial menjadi pusat pembuat informasi yang

³⁹Asnani Kindarto, *Efektif Blogging Dengan Aplikasi Facebook*, PT. Elex Media Kompetindo, Jakarta, 2010, p.1.

⁴⁰Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, Pusat Hubungan Masyarakat, Jakarta, 2014, hlm. 25.

menyajikan ruang terbuka untuk diskusi dan juga merespon informasi, serta menghasilkan komunitas virtual sesuai bidang yang diminati penggunanya.

Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari media sosial antara lain:⁴¹

1. Isi yang disampaikan dapat dibagikan kepada banyak orang dan tak terbatas.
2. Tidak memiliki hambatan dalam menampilkan suatu isi pesan.
3. Menyampaikan Isi secara online.
4. Konten dapat dengan cepat diterima secara online, selain itu dapat juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu para penggun berinteraksi.
5. Menjadikan penggunanya sebagai pembuat dan pemain yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasidi media sosial.
6. Mempunyai aspek fungsional, seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan kelompok dalam media sosial.

Selain itu, ada beberapa contoh aplikasi di media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia :

a. Aplikasi *Facebook*

Facebook adalah jejaring sosial yang sangat populer di dunia maya, bahkan seluruh belahan dunia juga menggunakan aplikasi jejaring sosial ini. *Facebook* adalah

⁴¹Ibid, hlm 27

sebuah wadah yang dapat menghubungkan orang melalui dunia maya. *Facebook* hadir pada februari 2004 yang didirikan oleh Mark Zurkerberg.⁴²

Berbicara Facebook tentunya akan memiliki dua sisi yang bisa disoroti baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya berdasarkan kepada cara penggunaan Facebook itu sendiri. Berikut adalah beberapa dampak positif maupun dampak negative yang dapat ditimbulkan dari pemakaian aplikasi Facebook.

1. Dampak positif facebook diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Facebook dapat mempererat tali silaturahmi, hal ini sesuai dengan kegunaan dari Facebook yang paling dapat kita rasakan yaitu dapat mempererat maupun menjalin silaturahmi. Bahkan dengan menggunakan aplikasi Facebook kita juga dapat menemukan klagi orang yang pernah kita kenal dan kita jumpai dimasa lalu.
 - b. Facebook dapat membantu menemukan potensi diri seseorang. Hal ini dikarenakan dalam Facebook terdapat banyak kuis yang bermanfaat untuk membantu kita menggali potensi diri. Namun, kita juga harus waspada dan berhati-hati karena sebagian kuis yang kerap muncul di Facebook mengandung hal berupa ramalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam bentuk kesyirikan dan dosa besar.
 - c. Facebook dapat menjadi media informasi. Hal ini dikarenakan kegunaan facebook yang sangat banyak, yaitu bisa digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan produk, mempromosikan jasa, pengenalan sebuah instansi, dan

⁴²<http://beginner-j.blogspot.co.id/2013/02/fb-adalah-jejaring-sosial-yg-populer.html>, Diunduh pada tanggal. 21 Januari 2022

masih banyak lagi hal lainnya.

d. Facebook dapat menjadi sarana berdiskusi. Di facebook penggunanya dapat bergabung dengan komunitas atau group yang sesuai dengan minat dan bakat para penggunanya sehingga memudahkan jika ingin berdiskusi.

e. Facebook dapat menjadi tempat curhat (meluapkan curahan hati). Para pengguna facebook dapat mengupdate status facebook jika sedang ingin meluapkan curahan hati dan pengguna lainnya dapat berinteraksi dalam memberikan komentar maupun tanggapan.

2. Dampak negatif facebook antara lain sebagai berikut :

a. Facebook dapat menyebabkan penggunanya kurang bersosialisasi dengan lingkungan. Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan adalah dampak terlalu sering dan terlalu lama bermain Facebook dikesehariannya. hal ini cukup mengawatirkan serta membahayakan untuk perkembangan kehidupan sosial bermasyarakat, karena manusia yang seharusnya bersoialisasi secara nyata dengan baik serta dapat bercengkrama dengan lingkungan sekitar justru lebih banyak memilih untuk menutup diri di kehidupan nyata dan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya .

b. Facebook dapat membuat pengeluaran menjadi lebih besar. Hal ini tentunya dikarenakan untuk mengeluarkan biaya tambahan dalam membeli paket agar selalu dapat mengakses internet khususnya untuk membuka facebook.

c. Facebook dapat berpengaruh pada gangguan kesehatan penggunanya. Hal ini

dapat terjadi jika pengguna facebook terlalu banyak duduk didepan layar hp tanpa melakukan kegiatan apapun. Selain itu, waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk berolahraga atau melakukan sesuatu yang produktif biasanya ikut habis dan larut ketika seseorang sudah asyik bermain facebook. Padahal, seseorang yang tidak pernah berolahraga dan jarang bergerak sangat beresiko terhadap obesitas (kegemukan), penyakit lambung (pencernaan) dan penyakit mata serta gangguan kesehatan lainnya.

- d. Facebook mengakibatkan kurangnya waktu belajar. Hal ini tentunya jika pengguna terlalu lama bermain facebook dan masih berstatus sebagai pelajar.
- e. Facebook dapat menjadi media tersebarnya data pribadi penggunanya. Sebagian facebooker memberikan data-data mengenai identitas dirinya dengan sangat detail, di laman facebooknya, biasanya ini untuk para pemula pengguna facebook atau media sosial lainnya yang belum terlalu paham resiko dari penyebaran identitas pribadi di media sosial.
- f. Facebook dapat dengan mudah menemukan sesuatu yang berunsur pornografi dan sex.
- g. Sering terjadi penipuan juga terjadi di facebook.
- h. Facebook dapat memicu pergaulan bebas.

Inilah salah satu hal yang berbahaya di Facebook, karena dapat menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas yang tak mengenal batas, karena di dalam dunia maya

seseorang dapat berwujud menjadi siapa saja dan berbuat apa saja baik atau buruknya.⁴³

b. Twitter

Twitter adalah suatu layanan *social networking* yang termasuk dalam kategori *mikroblogging*. Pendiri aplikasi *Twitter* antara lain Jack Dorsey, Evan Williams dan Biz Stone di tahun 2006. Konsep pada awal mulanya *twitter* memiliki konsep sebuah sistem yang penggunanya bisa mengirimkan pesan yang dapat disebar ke semua teman-temannya. Kemudian dengan pembaharuan-pembaharuan maka sampailah hingga saat ini *twitter* telah berkembang menjadi layanan jejaring sosial yang memiliki fitur untuk menerbitkan postingan singkat atau status yang hampir sama dengan layanan *SMS* yang dapat diakses di Internet.⁴⁴

c. Youtube

Aplikasi *Youtube* hadir pada bulan Mei 2005 dan memiliki fungsi dalam memudahkan miliaran orang di dunia ini untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam video. Aplikasi *Youtube* juga menyediakan forum untuk menjalin berhubungan dengan orang lain, memberikan informasi, dan juga menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai *platform* distribusi bagi pembuat konten asli dan pengiklan, baik yang sudah memiliki nama besar

⁴³Fredy Yusman Kapang, *Planet Facebook*, Cemerlang Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.12-18.

⁴⁴ <http://alamtekno.blogspot.co.id/2013/06/sejarah-twitter.html>, diunduh pada tanggal 21 Januari 2022

maupun yang masih merintis (kecil) .selain itu, yang perlu diketahui ialah aplikasi *Youtube* merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Google.

Tiga orang mantan karyawan *paypal* (website online komersial), Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005 berhasil menciptakan aplikasi Youtube. Di awal kemunculan *youtube* , aplikasi ini langsung mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. *Kegunaan* utama dari situs ini yaitu sebagai sarana untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli dari seluruh penjuru dunia melalui suatu web.⁴⁵

Kehadiran aplikasi ini pun membawa pengaruh luar biasa terhadap masyarakat, khususnya yang mempunyai bakat dan minat serta potensi luar biasa dalam bidang pembuatan video, seperti film pendek, dokumenter, hingga video blog. Keunggulan aplikasi *Youtube* juga karena dapat dipergunakan dengan sangat mudah juga tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun.

d. *Instagram*

Aplikasi *Instagram* merupakan salah satu aplikasi yang memiliki layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi filter lalu menyebar luskannya ke media sosial lain seperti *facebook*, *twitter*, dan lainnya. 6 oktober 2010 merupakan tanggal kemunculan *Instagram* di *Apple Store* dan aplikasi ini langsung diburu oleh pengguna *Apple*. Hal ini terbukti karena pada akhir

⁴⁵David, Ruthellia Eribka, Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama. *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*. E-journal “Acta Diurna” 2017. Volume VI. No. 1.

desember 2010 pengguna instagram telah mencapai 1 juta pengguna dan pada juni 2011 telah mencapai 5 juta pengguna dengan total 150 juta photo pada bulan agustus 2011.⁴⁶

Kemudian 09 April 2012, *Facebook* mengumumkan telah setuju mengambil alih Instagram dengan nilai hampir \$1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Lalu, 11 Mei 2016, *Instagram* memperkenalkan tampilan baru sekaligus ikon baru dengan bentuk desain aplikasi barunya. Karena masih terinspirasi dengan ikon aplikasi sebelumnya, maka ikon baru yang dihadirkan adalah gambar kamera sederhana dan pelangi hidup dalam bentuk gradien.

e. *Line*

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai *platform* seperti *smartphone*, tablet dan komputer. Tetapi *line* juga bisa dikatakan sebagai aplikasi media sosial karena didalamnya memiliki beberapa fitur *time line* sebagai tempat yang berguna untuk memuat status, foto, video, dan juga informasi lainnya. *Line* juga bisa melakukan *voice call* dan juga *video call* secara gratis.

f. *Whatsapp*

Pada tahun 2009 Jan Koum dan Brian Acton mendirikan aplikasi *Whatsapp* yang kemudian bergabung di facebook pada tahun 2014 dan terus beroperasi sebagai

⁴⁶Eryta Ayu Putri Soesanto. 2013. “*Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop (Studi Deskriptif Kualitatif Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online Shop)*”. Surabaya: UPN Veteran Jatim

aplikasi yang terpisah dengan fokus untuk membangun layanan bertukar pesan dengan cepat dan reliabel dimanapun hingga tak terbatas di seluruh dunia. Mulanya *Whatsapp* digunakan sebagai sarana alternatif sebagai *SMS*, yang dapat mengakses berbagai macam media seperti teks, foto, video, dokumen, lokasi, dan juga panggilan suara. Pesan dan panggilannya pun diamankan dengan *enkripsi end-to-end* yang artinya tidak akan ada pihak ketiga yang dapat membaca pesan atau mendengar panggilan. termasuk *whatsapp* itu sendiri.

UU ITE telah mengatur dan membahas tentang bagaimana aturan dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut tertuang dalam pasal-pasal d berikut:

1. Pasal 45 ayat 1 membahas tentang pelanggaran kesusilaan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 45 ayat 2 membahas tentang perjudian:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 45 ayat 3 membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Pasal 45 ayat 4 membahas tentang pemerasan dan/atau pengancaman.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Pasal 45A ayat 1 membahas tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Pasal 45A ayat 2 membahas tentang penyebaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1-4 Dan Pasal 45a Ayat 1-2

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu meneliti dan menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dilapangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan yang akan diteliti berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial menurut UU ITE serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kurang dari 2 tahun penjara terhadap pelaku pengancaman disertai pemerasan video dan foto pornografi melalui media sosial.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dikarenakan sebagian besar data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini diperoleh di lokasi tersebut. Hal ini dilakukan tentu saja agar dapat mempercepat proses pengambilan data dalam penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
- g. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain berupa buku- buku,karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, literatur dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dapat bersumber dari berbagai bahan seperti kamus, ensiklopedia dan penelusuran-penelusuran di internet.

3.4. Teknik Memperoleh Data Penelitian

Dalam mengumpulkan data, penulis memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, kemudian data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara membaca, memahami, mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan terhadap data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis untuk menganalisis data terkait.

3.5. Teknik Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis bahan hukum dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ialah proses pengolahan data terhadap data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga mendapatkan kejelasan terkait permasalahan yang akan di bahas. Penulis akan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni putusan pengadilan negeri Pasir Pengaraian nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial menurut UU ITE serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurang dari dua tahun penjara terhadap pelaku penerasan disertai pengancaman video dan foto pornografi melalui media sosial. Kemudian dilakukan pembahasan dan

penafsiran yang ada dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

Kemudian penulis menggunakan penarikan kesimpulan deduktif yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari pernyataan yang diperoleh secara umum dari bahan kepustakaan yang kemudian ditarik kesimpulan kepernyataan yang khusus menggunakan pemikiran yang rasional sesuai dengan permasalahan yang diteliti.